

TIM – PIPK

2021

16/HK.03.1-Kpt/6209/KPU-Kab/I/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/6209/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- ABSTRAK :
- Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020. Berdasarkan peraturan Menteri tersebut pemerintah pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan. Untuk keperluan sebagaimana hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 12 Tahun 2018; Perpres Nomor 45 Tahun 2013; Permen222/PMK.05/2016; Permen Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 124/Kpts/KPU/2016 .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Tim Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tahun 2021 termuat dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2021.
 - Lampiran: 1 hlm.